

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN WADI'AH

Wadi'ah itu diambil dari lafazh *wad' al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan *wadi'ah* karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena secara bahasa, *wadi'ah* berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. *Wadi'ah* ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan *mashdar* dari *awda'a (ida')* yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.¹

Pengertian *wadi'ah* secara istilah, terjadi perbedaan dalam redaksional namun demikian secara substantif pengertian *wadi'ah* yang didefinisikan tersebut tidak jauh berbeda. Hanafiyah misalnya, mengartikan bahwa *wadi'ah* dengan penguasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya. Sedangkan Malikiyyah hampir mirip dengan Syafi'iyah mengartikan bahwa *wadi'ah* dengan perwakilan dalam menjaga harta yang dimiliki atau dihormati secara khusus dengan cara tertentu. Hanabillah mengartikan bahwa dengan akad perwakilan dalam penjagaan harta yang

¹Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h.2

bersifat *tabbaru'ata* akad penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam penjagaanya.

Secara kumulatif dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* memiliki dua *pengertian* yaitu pertama, pernyataan dari seorang yang memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu atau harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain agar dipelihara atau dijaganya.

Wadi'ah adalah permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk *mengganti* dalam memelihara atau menjaga hartanya, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah* itu menetapkan permintaan mengganti posisi pemilik harta untuk menjaganya. Akad *wadi'ah* memiliki makna yang sama dengan wakalah, dimana pemilik harta mewakilkan kepada pihak lain untuk menjaga atau memelihara hartanya. Akad ini dapat digolongkan kepada akad *tabarru'*, sama seperti akad *hibbah* dan ariyah. Hal ini disebabkan *muwadda'* termasuk perbuatan menolong orang lain yang diperintah oleh Islam. Akan tetapi kalau tidak ada orang lain yang bisa memikul amanah tersebut, wajib bagi orang yang diserahi untuk menerima *wadi'ah* tersebut. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sekalipun pada awalnya *wadi'ah* bersifat *tabarru'* tetapi dalam kondisi tertentu *wadi'* memiliki hak pula untuk meminta *fee* atas jasa penjagaan atau pemeliharaan atas harta orang lain.

Ada dua definisi tentang *wadi'ah* yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat”. Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, “Saya titipkan tas kepada Anda”, lalu orang itu menjawab, “Saya terima”, maka sempurnalah akad *wadi'ah*. Kedua, ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *wadi'ah* dengan “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”. *Wadi'ah* adalah akad atau kontrak antara dua belah pihak yaitu pemilik barang dengan custodian dari barang tersebut. Barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau yang memiliki nilai.²

Wadi'ah dipraktekan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia mengartikan akad *wadi'ah* sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep seperti yang dikembangkan oleh BMI adalah *wadi'ah yad ad daminah* (titipan dengan risiko ganti rugi). Oleh sebab itu, *wadi'ah* yang oleh para ahli fikih disifati dengan *yad Al-amanah* (titipan murni tanpa ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak BMI dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu, atas kehendak

²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.351

BMI sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadi'ah*. Dalam hal ini praktek di BMI sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.³

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi Islam.

B. RUKUN DAN SYARAT WADI'AH

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* adalah sebagai berikut:⁴

1. Barang yang dititipkan,
2. Orang yang menitipkan barang/ penitip,
3. Orang yang menerima barang titipan/ penerima titipan, dan
4. Ijab Qobul .

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, h.56

⁴Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT.Grasindo, 2005, h.20

penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip dengan syarat sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka).

Jadi, bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip wadi'ah dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana wadi'ah merupakan kebijakan bank syariah itu sendiri, sehingga dalam praktik bank syariah yang satu dengan yang lain tidak sama. Ada bank syariah yang memberikan bonus dan ada juga bank syariah yang tidak memberikan bonus.

Dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akutansi Perbankan Syariah dijelaskan karakteristik *wadi'ah* sebagai berikut:

1. *Wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.
2. *Wadi'ah* dibagi atas *wadi'ah yad dhamanah* dan *wadi'ah yad amanah*.
 - a. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan

oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

b. Prinsip *wadi'ah yad amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh si penitip.

3. Penerima titipan dalam transaksi *wadi'ah*, dapat berupa antara lain:

a. Meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut,

b. Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadi'ah yad dhamanah*), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.⁵

C. LANDASAN SYARIAH WADI'AH

1. Al-Qur'an⁶

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

٥٨

⁵ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 21

⁶ *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, h. 121

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat.(An Nisa 58)

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ بَوَّضْتُمْ ۖ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأُديَاءُ مِمَّنْ أَمَّنْتُمْ. وَلِيَتَّقِيَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تُكْفُرُوا
 الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهُ عَاطِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Baqarah 283)

2. Al Hadist

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasullullah bersabda: “Sampaikanlah (tunaikanah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (H.R. Abu Dawud dan menurut Tirmidzy hadist ini Hasan sedang Imam Hakim mengkategorikannya shahih).

Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak berimanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.”(H.R. Thabrani)

3. Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsensus) terhadap legitimasi *al wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* dari kitab *Al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudlamah dan Mubsuth li Iman Sarakhsy*. Penjelasananya:

Pada dasarnya penerima simpanan adalah “*yad al amanah*” (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor diluar batas kemampuan).Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadist yang artinya: “*Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut*”.

Tetapi dalam aktivitas perekonomian modern si penerima simpanan tidak mungkin menyetujui asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut

dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al amanah* melainkan *yad adh dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

D. FATWA-FATWA DSN- MUI TENTANG WADI'AH

Fatwa DSN- MUI mengenai wadi'ah yang telah dikeluarkan sampai saat selesainya buku ini ditulis adalah Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dan Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).⁷

1. Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

Pertama:

- a. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menertibkan instrument moneter berdasarkan Prinsip Syariah yang dinamakan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
- b. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad *wadi'ah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No.

⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*...h.353

01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

- c. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
- d. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan di sempurnakan sebagai mana mestinya. Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

2. Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Pertama: Ketentuan Umum

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.

Kedua: Ketentuan Hukum

- a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT).
- b. Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan.

- c. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
- d. Bank Syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.

Ketiga: Ketentuan Akad

- a. Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad:
 - 1) Mudharabah
 - 2) Musyarakah
 - 3) Ju'alah
 - 4) Wadi'ah
 - 5) Qardh
 - 6) Wakalah
- b. Penggunaan akad sebagaimana tersebut dalam butir ketiga angka 1 dalam penerbitan SBIS mengikuti substansi fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad tersebut.

E. JENIS-JENIS WADI'AH

Wadi'ah terdiri dari dua jenis, yaitu *wadi'ah yad al amanah* dan *wadi'ah yad al dhamanah*.⁸

- 1. *Wadi'ah yad al amanah* dengan karakteristik yaitu merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak

⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h.148

boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan. *Wadi'ah* seperti ini memiliki beberapa karakteristik:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

2. *Wadi'ah yad al dhamanah* dengan karakteristik yaitu merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima tiipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan


tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalanya kepada pemilik barang/dana dapat diberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. *Wadi'ah* seperti ini memiliki beberapa karakteristik:

- a. Harta dan barang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat.

Perbedaanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

F. SKEMA AKAD WADI'AH

1. Skema Akad *Wadi'ah Al Amanah*⁹



Keterangan:

Dengan konsep *wadi'ah yad al amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*.h.148

2. Skema Akad *Al Wadi'ah Yad Dhamanah*¹⁰



Keterangan:

Dengan konsep *Al Wadi'ah Yad Dhamanah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang telah dititipkan.

Tentunya pihak Bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

¹⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*.....h.149

G. APLIKASI PRINSIP WADI'AH

Berikut ini akan dibahas aplikasi prinsip *wadi'ah* dimana dalam perbankan adalah untuk produk tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*.¹¹

1. Giro Wadi'ah

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadi'ah yaitu sebagai berikut:

- a. Bersifat titipan,
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik dari giro *wadi'ah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipkan sehingga tidak boleh *overdraft* (cerukan).
- b. Dapat dikenakan biaya titipan.

¹¹ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*.....h.24

- c. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.
- d. Penarikan giro *wadi'ah* dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Dana *wadi'ah* hanya dapat digunakan seijin penitip.

Jenis rekening giro *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Rekening atas nama badan yang meliputi
 - 1) Instansi pemerintah organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan;
 - 2) Badan hukum yang diatur dalam KUHD atau perundang-undangan lainnya;
 - 3) Fa, CV, dan yayasan
- b. Rekening perorangan yaitu rekening yang dibuka atas nama pribadi.
- c. Rekening gabungan (*joint account*) yaitu rekening yang dibuka atas nama beberapa orang (pribadi) beberapa badan atau campuran keduanya.

Syarat-syarat pembukaan rekening secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Kepada calon nasabah harus dimintai fotokopi, yakni
 - 1) Tanda bukti diri berupa KTP, Paspor dan sejenisnya

- 2) Akte pendirian/ anggaran dasar untuk badab hukum (KUHD)
 - 3) Referensi tertulis pihak ketiga (jika perlu)
 - 4) NPWP, kecuali nasabah yang tidak wajib
- b. Harus dilakukan penelitian terhadap calon nasabah, misalnya tidak tercantum dalam daftar hitam.
 - c. Harus menandatangani perjanjian dan *copy* perjanjian harus diberikan kepada nasabah.

Nasabah yang tidak diwajibkan menyerahkan NPWP adalah

- a. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, dan pejabat lain negara asing
 - b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan Depkeu
 - c. Instansi pemerintah
 - d. Perorangan yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
 - e. Badan keagamaan
 - f. Nasabah yang memperoleh penghasilan dibawah PTKP
2. Tabungan Wadi'ah¹²

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Para ahli perbankan tempo dulu memberikan pengertian

¹² Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*.....h.27

tabungan merupakan simpanan sementara, maksudnya simpanan untuk menunggu apakah untuk investasi (antara lain dalam bentuk deposito), untuk keperluan sehari-hari atau konsumsi yang dapat ditarik sewaktu-waktu dalam bentuk giro.

Namun dengan dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tgl 01-12-1989 dan SE Nomor 22/133/UPG tgl 01-12-1989, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan yaitu:

- a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM,
- b. Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyat giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis,
- c. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah,
- d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan dapat ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank,
- e. Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri.

Ketentuan inilah yang membuat banyak bank kreatif, sehingga menghilangkan karakteristik tabungan yang sebenarnya. Banyak bank yang menetapkan tabungan dapat ditarik setiap saat sehingga dari segi penarikan tidak dapat dibedakan antara tabungan giro.

Dalam prinsip syariah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsi dapat ditarik setiap saat. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut menggunakan prinsip *wadi'ah*. Dalam Fatwa DSN yang ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan,
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Jadi, tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat. Oleh karena itu, tabungan dengan prinsip *wadi'ah* inilah yang dapat diberikan ATM atau kartu sejenisnya.